



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/15/kept/403.409.07/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegadaan Barang/Jasa di Desa.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
  - c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana /sketsa (bila diperlukan);
  - d. menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
  - e. membuat Rancangan Surat Perjanjian;
  - f. menandatangani Surat Perjanjian;
  - g. menjaga dan menyimpan keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
  - h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 09 April 2021

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat .....
8. Yth. Sdr. Ketua BPD.....

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan  
Nomor : 188/15/kept/403.409.07/2021  
Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

DAFTAR TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DESA BULU

NO.	SUSUNAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	Giyono	Perangkat Desa
2.	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Sukardi	LPM
3.	Anggota	Sutopo	LPM

Bulu, 09 April 2021  
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH